

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian sakral yang dijalin antara seorang pria dan wanita, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai ‘*nakaha*’ dan ‘*zawaja*’. Ini mengacu pada proses pertukaran janji yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam membina rumah tangga.¹ Secara etimologi, ‘nikah’ berarti menyatukan dan menggabungkan, yang secara simbolis menggambarkan penyatuan dua insan dalam rangka menjalani kehidupan bersama dalam ikatan yang suci.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan yang mendalam antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1). Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu, serta harus tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.³ Dalam konteks hukum Islam, seperti yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dianggap sebagai akad yang sangat kuat atau ‘*mitsaqan ghalidzan*’, yang merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan dijalankan sebagai bagian dari ibadah.⁴

¹ Rif'ah Roihanah, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI KARENA DIPAKSA WALI', 2022, 19.

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, "Bab Nikah, Hukum Dan Masalah Yang Berkaitan Denganya," *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, 1997, 337.

³ Menurut Pasal 1-2 (UU Pernikahan).

⁴ Menurut Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun menurut para ahli ulama atau dari empat mazhab fiqih mendefinisikannya sebagai berikut⁵:

- a. Imam Maliki berpendapat bahwa esensi pernikahan terletak pada kontrak yang merubah status hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya tidak memiliki ikatan mahram menjadi halal satu sama lain.
- b. Dalam pandangan Imam Hanafi, pernikahan diartikan sebagai pemberian hak kepada seseorang untuk menjalin hubungan intim dengan pasangannya secara sah.
- c. Imam Syafi'i menekankan bahwa keabsahan sebuah pernikahan tercapai ketika ijab kabul diucapkan dengan jelas dan tanpa keraguan, menggunakan istilah 'nikah' atau 'tazwij'.
- d. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses di mana akad dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan pengakuan sah, baik melalui lafadz 'nikah' atau ungkapan lain yang serupa maknanya

Dari uraian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang diresmikan melalui akad. Ikatan ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi atas hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga menghalalkan hubungan intim yang sebelumnya dianggap terlarang. Pernikahan dianggap sebagai tindakan yang sangat dihormati dan bernilai tinggi dalam Islam karena melalui proses ini, individu dilindungi dari perbuatan yang bisa menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang haram. Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah seperti dalam sabda beliau:

⁵ Surya Aditya, "Hukum Nikah Menurut 4 Mazhab," Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024. <https://www.viva.co.id/edukasi/1473898-4-hukum-nikah-menurut-mazhab-syafi-i>.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁶

Dalam konteks kepercayaan Islam, dianjurkan bagi setiap pria dan wanita yang merasa telah siap dan pantas untuk menikah agar segera melangsungkan pernikahan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan dapat melindungi individu dari perbuatan yang tidak diizinkan secara agama. Ajaran ini menggaris bawahi bahwa Allah SWT menghimbau para wali untuk memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang masih sendiri, termasuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, dengan keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada mereka melalui rahmat-Nya.⁷

Dalam karya Soetojo tentang Fiqh Munakahat, dijelaskan bahwa ada lima aspirasi utama yang menjadi landasan pernikahan, yaitu: yang pertama adalah menghasilkan keturunan sebagai kelanjutan generasi. Yang kedua Memenuhi kebutuhan biologis yang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Marwah, Qs. An-Nur (32)).

⁷ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pernikahan Indonesia),” *Jurnal Yudisia, Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 358, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia>.

merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Yang ketiga melindungi diri dari tindakan yang merugikan dan menjaga kestabilan moral. Yang keempat menciptakan dan mengelola keharmonisan rumah tangga sebagai unit dasar masyarakat. Yang terakhir mendorong pencarian nafkah yang berkah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.⁸ Adapun syarat pernikahan sah dalam islam, menurut Zain ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz dari Mazhab Syafi’iyah menyebutkan bahwa rukun pernikahan ada lima yakni:

a. Mempelai laki-laki

Calon mempelai laki laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuan untuk menikah dan tidak boleh dipaksa oleh pihak lain. Mereka juga harus mampu dalam memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu pernikahan dan ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu diantaranya dalam berpikir, dewasa, dan akil balig.

b. Mempelai perempuan

Menurut Mazhab Syafi’i, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya pernikahan tanpa adanya seorang wali bagi perempuan. Adapun Syarat-syarat wali yakni Islam, akil balig, berakal, laki-laki, adil, tidak sedang ihram atau umroh.

c. Wali

Seorang wali harus hadir dalam proses pernikahan, karena jika tidak berarti batal pernikahannya. Islam memiliki aturan dalam memilih wali dalam akad nikah seperti, ayah biologis adalah wali utama pernikahan pengantin wanita. Jika ayah biologis wanita tersebut meninggal, maka mempelai wanita dapat diwakili oleh kakek, ayah tiri, paman, dan lain-lain, tergantung pada garis keturunan

⁸ M.H. Theadora Rahmawati, S.H., *Fiqh Munakahat I (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*, 2021, 20-21.

http://repository.iaimadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf.

keluarganya. Wali didalam pernikahan tidak boleh perempuan. Hal ini sesuai dengan hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
ص.م.: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya” (HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni).⁹

Jelas dalam hal tersebut seorang perempuan tidak bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Jika di dalam keluarga tidak ada yang bisa menjadi wali dalam pernikahan, maka dapat digantikan dengan wali lain sebagai syarat sah pernikahan,

d. Saksi

Pada suatu pernikahan, hendaklah saksi berjumlah dua orang laki-laki dewasa yang adil dan dapat dipercaya. Dua orang saksi tersebut harus bisa diterima kesaksianya atas suami-istri yang dinikahkan itu dan atas diri saksi itu sendiri. Adapun dalam haditsnya yakni:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Sebuah pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan kehadiran wali serta dua orang saksi yang adil. (HR.Ibnu Hibban)¹⁰

e. Şigat Ijab dan Kabul

Proses pernikahan dimulai dengan ijab (pernyataan dari wali) dan diikuti oleh jawaban dari mempelai laki-laki, yaitu kabul. Kedua pihak harus

⁹ Imam Taqiyuddin Abu bakar Al-Husaini, “Tentang Akad Nikah,” *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jiilid II*, 1997, 371.

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu bakar Al-Husaini, “Tentang Akad Nikah,” *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jiilid II*, 1997, 371.

mengucapkan ijab dan kabul dengan tegas dan menggunakan lafaz yang jelas.¹¹

Dalam pandangan Imam Syafi'i, terdapat beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan:

- a. Calon Mempelai: Harus dikenali dengan jelas, mengikuti ajaran Islam, sudah mencapai usia dewasa, tidak terikat oleh hambatan pernikahan, dan bersedia melangsungkan pernikahan.
- b. Saksi: Harus berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, terdiri dari setidaknya dua orang, merdeka, memiliki sifat adil, dan mampu mendengar serta menyaksikan prosesi pernikahan secara langsung.
- c. Wali: Harus laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, merdeka, adil, dan tidak dalam kondisi ihram.¹²

2. Pengertian Fotografi

Fotografi berasal dari kata Yunani, yakni *photos* yang artinya cahaya dan *graphie* yang artinya melukis maka fotografi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cara melukis dengan menggunakan media cahaya.¹³ Fotografi sendiri merupakan fokus cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan atau biasa disebut lensa. Dalam menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa lightmeter agar mendapat ukuran pencahayaan yang tepat, seperti mengatur intensitas cahaya dengan mengubah kombinasi

¹¹ M.H. Theadora Rahmawati, S.H., Fiqh Munakahat I (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI), 2021, 21-22.

http://repository.iaimadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf.

¹² Theadora Rahmawati, S.H. 21-22.

¹³ Andreas Arie Susanto, 'Fotografi Adalah Seni: Sanggahan Terhadap Analisis Roger Scruton Mengenai Keabsahan Nilai Seni Dari Sebuah Foto', *Journal of Urban Society's Arts*, 4.1 (2017), 54 <<https://doi.org/10.24821/jousa.v4i1.1484>>.

ISO/ASA (ISO Speed), diafragma (*Aperture*), dan kecepatan rana (*speed*). Kombinasi antara ISO, diafragma dan *speed* disebut sebagai pajanan (*exposure*).¹⁴ Adapun menurut para ahli dalam mengartikan fotografi adalah sebagai berikut:

- a. Fotografi sendiri menurut seorang mufti Mesir pada masa lalu, yaitu Al' Allamah Syekh Muhammad Bakhit Al Muthi'i mengartikan bahwa fotografi adalah *yakhulu kakhlaqi* yang artinya menciptakan seperti ciptaanku, lebih tepatnya foto itu hanya menahan bayangan atau dapat diistilahkan dengan pemantulan. Pada hal tersebut seorang fotografer dapat diartikan sebagai *al akkas* atau tukang memantulkan yang dimana aktivitas itu hanya menahan bayangan dan memantulkanya.¹⁵
- b. Menurut Elliott Erwit, fotografi itu adalah seni observasi atau seni mengamati. Mengamati hal-hal yang menyenangkan di tempat-tempat yang biasa kita temui. Menurut fotografer ini, fotografi tidak ada kaitannya dengan memaksakan kehendak seseorang harus memandang dengan cara pandang kita.
- c. Menurut Ansel Adams, fotografi adalah media komunikasi serta media untuk bereksprei yang kuat. Dalam hal ini fotografi dapat diartikan sebagai bentuk kebebasan dalam menemukan ekspresi, persepsi, eksekusi serta interpretasi yang tanpa batas.
- d. Menurut Yudhi Soerjoatmodjo fotografer terkenal asal Indonesia dalam mengartikan fotografi adalah alat untuk berdialog serta media komunikasi. Fotografi, menurutnya juga bisa ditilik dengan kacamata dokumentasi, informasi dan tentu saja, seni.¹⁶

¹⁴ Irdha Yunianto S.Ds, Teknik Fotografi, "Belajar Dari Basic Hingga Professional", Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2021, (2) <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/213/239>.

¹⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, "Hukum Fotografi," (*Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*), 2008, (878).

¹⁶ Irdha Yunianto S.Ds, "Teknik Fotografi, Belajar Dari Basic Hingga Professional," 2021, (3), <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/213/239>.

Adapun dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan, fotografi adalah sebuah aktivitas membekukan bayangan atau cahaya melalui perangkat kamera atau lensa, yang hasilnya bisa dimaknai dan dinikmati oleh manusia yang lain.

Awal mula fotografi sendiri ditemukan sekitar tahun 1839, oleh ilmuwan Perancis bernama Louis Jacques Mande Daggurre yang mengumumkan hasil eksperimennya. Daggurre mengumumkan bahwa ia menemukan cara dalam mengabadikan gambar dengan lensa dan suatu alat rekam, ia menciptakan suatu biasan cahaya sehingga menjadi sebuah bentuk gambar yang bisa dinikmati oleh semua orang.¹⁷ Pada dunia fotografi sendiri yang paling banyak dibutuhkan saat ini adalah fotografi komersial. Fotografi komersial merupakan salah satu jenis fotografi yang bertujuan untuk mengomersialkan sesuatu seperti mempromosikan produk atau jasa.¹⁸ Cakupan dalam bidang ini pun cukup luas seperti fotografi *fashion*, fotografi produk, fotografi *advertising*, dan media elektronik. Seiring berjalannya waktu, dunia fotografi terus berputar melakukan banyak inovasi pada setiap generasi. Termasuk dalam fotografi komersial, perkembangan digital yang semakin berkembang pesat menjadikan gaya fotografi banyak dituntut di era sekarang untuk menciptakan ide baru dari setiap masa ke masa. Dalam menciptakan estetika fotografi sendiri dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti cita rasa, medan seni, serta pengalaman estetik. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a. Dari perspektif cita rasa, foto yang estetik adalah adalah foto yang memaksimalkan karakter visualnya. Karena dengan memaksimalkan karakter visual kita dapat dimanjakan atau bahkan dapat melihat pola yang bisa mengejutkan mata.

¹⁷ Hendrik Kurniawansyah, "Food Photography Goodfellas Resto Dengan Pendekatan Still Life," *Arty : Seni Rupa UNNES* 9, no. 1 (2020): (13).

¹⁸ Dzulya Istiqomah and Maya Purnama Sari, 'Fotografi Komersial Dalam Foto Potrait Fashion Vogue', *Jurnal Desain*, 9.1 (2021), 37 <<https://doi.org/10.30998/jd.v9i1.9924>>.

- b. Dari perspektif medan seni, foto yang estetik terletak pada medan yang akan dijadikan landasan untuk memotret seperti *background* (latar belakang) yang sesuai dengan objek yang akan di foto.
- c. Dari perspektif pengalaman estetik, foto yang estetik terletak pada posisi keakuratan baik memotret, vidiografi, dan lain sebagainya. Karena dengan keakuratan dalam hal tersebut dapat menjadikan sebuah pengalaman terutama di dalam mendapatkan nilai estetika itu sendiri.¹⁹

3. Pengertian *Prewedding*

Kata *prewedding* sendiri berasal dari kata Bahasa Inggris yakni *pre* dan *wedding*. Kata *pre* atau *pra* sendiri berarti sebelum. Sedangkan *wedding* yang artinya pernikahan. Jadi, foto *prewedding* mempunyai arti foto yang pengambilan gambarnya dilakukan sebelum pernikahan.²⁰ Awal mula foto *prewedding* sendiri diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya sistem ekonomi China di tahun 90-an. Pada saat itu wilayah China banjir produk elektronik dari Jepang, Korea dan Taiwan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membuat pabrik elektronik di China karena *production cost* yang cukup murah (terutama birokrasi dan izin usaha). Saat bersamaan, di wilayah Asia Timur sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan seperti “Meteor Garden” dan sebagainya. Adapun ide *prewedding* sendiri pada mulanya hanya digunakan oleh kalangan *high class* (royal *wedding* bangsa eropa).²¹ Namun seiring berkembangnya zaman foto *prewedding* sudah tidak asing bagi orang-

¹⁹ Mardohar Batu Bornok Rudi Setiawan, “ESTETIKA FOTOGRAFI Disusun Oleh : Mardohar Batu Bornok , S . S ., M . Si . Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan,” 2015, 108.

²⁰ Silvana Herman and others, ‘Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)’, *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022) <https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3181>.

²¹ Theodoros Theodoridis and Juergen Kraemer, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding’, *Jurnal Studi Hukum Islam.*, 9.1 (2022), 104.

orang yang hendak melakukan pernikahan, Seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Orang hanya sekedar mengatakan foto “*prewed*”. Padahal, di luar negeri istilah ini tidak ada. Di Singapura foto semacam ini disebut “*wedding photoshot*”. Sedangkan di Amerika foto sebelum pernikahan dinamakan “*engagement photoshot*”.²² Dalam masyarakat Indonesia sendiri foto *prewedding* dapat disimpulkan sebagai kegiatan fotografi yang mengabadikan calon pengantin yang mengandung suatu tema masa-masa sebelum calon pengantin menuju ke kehidupan pernikahan.²³

Arbain Rambey mengkritik penggunaan istilah ‘fotografi Prewedding’ karena kombinasi bahasa yang tidak konsisten, dimulai dengan Bahasa Indonesia dan diikuti oleh Bahasa Inggris. Jika diubah menjadi ‘Prewedding photography’ sesuai kaidah Bahasa Inggris, hal ini malah dapat menimbulkan kebingungan lebih lanjut di kalangan fotografer. Di Indonesia, sesi foto sebelum pernikahan telah menjadi elemen yang dianggap penting dalam rangkaian acara pernikahan, hingga seakan-akan telah menjadi tradisi yang wajib dilakukan sebagai pembuka rangkaian upacara pernikahan.²⁴

Adapun dalam melaksanakan foto *prewedding* sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya:²⁵

²² RAFIKA AINI, “BUDAYA FOTO PRE WEDDING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten GayoLues),” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2021, (31).

²³ Andik Hermawan and Ropingi Ropingi, ‘Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri’, *Mediakita*, 1.1 (2017), 101 <<https://doi.org/10.30762/mediakita.v1i1.536>>.

²⁴ Arbain Rambey “Memahami Fotografi Prewedding,” Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024. <<https://money.kompas.com/read/2009/06/30/04090852/index.html?page=all#page2>>.

²⁵ Adindha Putri Arifianing Kasih, ‘PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO PREWEDDING DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Semampir ...’, 2019, 17 <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/6404%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/6404/1/ADINDHA_PUTRI_ARIFIANING_KASIH_PANDANGAN_MASYARAKAT_TERHADAP.pdf>.

a. Sebagai media kenangan

Membuat foto *prewedding* memberikan manfaat untuk menjadi kenangan yang sangat berharga bagi calon pengantin, keluarga dan teman-temannya. Adanya foto-foto tersebut maka pasangan pengantin dan siapapun juga dapat mengenang memori sebelum pernikahan.

b. Sebagai referensi

Foto *prewedding* dapat menjadi referensi bagi keluarga atau teman yang hendak melangsungkan pernikahan. Referensi bagi pasangan yang akan melakukan foto *prewedding*, baik untuk undangan pernikahan, *souvenir* pernikahan maupun untuk kenangan saja.

4. Pengertian *Ikhtilat*, *Khalwat* dan *Kasyful Aurat*

Dalam bahasa Arab, '*ikhtilat*' merujuk pada proses di mana individu dari jenis kelamin yang berbeda yang tidak memiliki hubungan mahram berinteraksi dalam satu ruang tanpa pembatas. Interaksi ini bisa berupa percakapan, kontak fisik, atau bahkan berada dalam kerumunan yang sama.²⁶ Sedangkan *khalwat* berasal dari kata *khalaa- yakhluu-khalwatan* yang memiliki arti menyepi atau menyendiri. Adapun di dalam *khalwat* sendiri memiliki dua makna yang berbeda menurut KBBI. *Khalwat* memiliki makna positif dan negatif dalam penggunaannya. Makna positif *berkhalwat* adalah mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya. Sementara, makna negatif dari *berkhalwat* adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi.²⁷

²⁶ Kumparan.com, "Pengertian Ikhtilat Dalam Islam Dan Perbedaannya Dengan Khalwat," Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-ikhtilat-dalam-islam-dan-perbedaannya-dengan-khalwat-1uxLZGz1Yn1>.

²⁷ Hanif Sri Yulianto, "Apa Itu Khalwat Yuk Pahami Penjelasan Singkatnya," Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024. <https://www.bola.com/ragam/read/5347478/apa-itu-khalwat-yuk-pahami-penjelasan-singkatnya?page=3>.

Menurut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam karyanya “al-Mufashal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa Bait al-Muslim” menyatakan bahwa diperbolehkan *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat dharurah syariah, hajat syariah, mashlahah syariah, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:²⁸

- a. *Ikhtilat* yang dibolehkan sebab dharurah syariah: seorang laki-laki yang menolong seorang perempuan pada saat perempuan tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.
- b. *Ikhtilat* yang dibolehkan sebab hajat syariah:
 - 1) *Ikhtilat* laki-laki dan perempuan untuk bermuamalah syariah seperti jual beli, gadai dan lainnya.
 - 2) *Ikhtilat* laki-laki dan perempuan untuk menghormati tamu.
 - 3) *Ikhtilat* laki-laki dan perempuan dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat dalam kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya.
- c. *Ikhtilat* yang sudah menjadi hukum adat yang bersifat positif: *ikhtilat* laki-laki dan perempuan di salah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, pandangan antara para laki-laki dan perempuan tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada *khalwat*.²⁹

²⁸ heru Nail, “Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam Taufik, S.Pd.I., M.H.I,” Journal Asa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso 2020 : 78.

²⁹ Irfan Helmi, Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok 1V No.15, Cibubur), Revista Brasileira de Ergonomia, 2016, iii. Hlm 13.

Adapun dalil tentang *ikhtilat* antara lain:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (سورة الأحزاب: ٥٣)

Artinya: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al-Ahzab: 53).³⁰

Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsir tentang ayat ini berkata, “sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir. Nabi Muhammad SAW selalu berupaya mencegah terjadinya *ikhtilath* antara laki-laki dan wanita bahkan termasuk di bagian bumi yang paling Allah cintai, yaitu masjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, jamaah laki-laki tetap berada di masjid hingga jamaah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk wanita.³¹ Jelas dalam ayat tersebut Allah SWT melarang kita dalam mendekati hal yang berbuat munkar seperti zina, Sebagaimana dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang larangan mendekati zina, yaitu QS. Al-Israa” Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Marwah) Qs.Al-Ahzab (53).

³¹ Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid , “Diharamkannya Ikhtilat Campur Baur Laki-Laki Dan Perempuan,” Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024. <https://islamqa.info/id/answers/1200/dalil-diharamkannya-ikhtilath-campur-baur-laki-perempuan>.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”³²

Adapun pengertian ‘*kasyful aurat*’ dalam bahasa Arab merujuk pada tindakan mengungkap atau memperlihatkan. ‘Aurat’, di sisi lain, adalah istilah yang digunakan untuk bagian tubuh yang sebaiknya tidak ditampilkan secara umum karena dianggap tidak pantas atau menimbulkan rasa malu. Secara umum, ‘aurat’ diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terlihat karena dapat menimbulkan perasaan negatif. Menurut beberapa pakar, istilah ini berasal dari kata ‘*Aaro*’, yang berarti menutup atau mengubur, seperti menutup sumber air. Oleh karena itu, ‘aurat’ juga dapat dipahami sebagai bagian tubuh yang seyogianya ditutupi untuk menjaga kehormatan dan menghindari rasa malu.³³

Pada foto *prewedding* sendiri *kasyful aurat* sudah menjadi langganan dalam melakukan foto *prewedding*. Sebab tanpa adanya *kasyful aurat* dirasa dalam foto *prewedding* tidak memiliki makna dan estetika tersendiri. Agama islam, memiliki aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat mengenai berbusana dan berpakaian. Adapun menurut Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah dalam bukunya yang berjudul “Panduan Berbusana Islami”, mengungkapkan bahwa berpenampilan harus sesuai tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Terdapat beberapa aturan atau syarat yang harus diketahui perempuan muslimah dalam menentukan model pakaian ini. Antara lain³⁴ :

³² Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsyia, and Baidhowi, “Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam,” Maret 2022 24, no. 1 (2022): 5.

<https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/184/172>.

³³ Text-id.123.com, “Pengertian Ikhtilat, Khalwat, Dan Kasyful Aurat,” Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024, <https://text-id.123dok.com/document/4yrwxl97z-pengertian-ikhtilat-khalwat-kasyful-aurat.html>.

³⁴ Widaningsih, “Aturan Dan Syarat Berpakaian Yang Penting Diketahui Muslimah,” Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024,

- 1) Menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi.
- 2) Tidak berfungsi sebagai perhiasan (yaitu bukan untuk memperindah diri).
- 3) Kainnya tebal tidak tipis apalagi menerawang .
- 4) Lebar, tidak ketat yang menampakkan bentuk lekukan tubuh.
- 5) Tidak diberi pewangi atau parfum .
- 6) Tidak menyerupai pakaian lelaki.
- 7) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
- 8) Bukan merupakan *libas syuhrah* (pakaian yang menarik perhatian orang-orang).

Hal tersebut sesuai perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-a'raf (26) yang berbunyi:

يَبْنَىْ ءَاَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْءَ تَکُمُ وَرِیْشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ ءَاٰیَتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ
یَذَکَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”.³⁵

5. Konsep Foto *Prewedding* Syar'i

Konsep dalam foto *prewedding* syar'i biasanya mencakup beberapa hal, seperti lokasi pengambilan gambar, pakaian dan gaya pose yang akan dipilih. Konsep dan proses dalam pengambilan gambar pun menjadi pertimbangan, entah itu dari fotografer maupun

<https://kalam.sindonews.com/read/1106007/72/dalil-dalil-tentang-aturan-dan-syarat-berpakaian-yang-penting-diketahui-muslimah-1684818341>.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Marwah) Qs. Al-A'raf (26).

permintaan dari klien itu sendiri. Konsep yang dimaksud disini adalah dari gaya berfoto, lokasi pengambilan foto dan pakaian yang digunakan untuk foto *prewedding* tersebut. Konsep tersebut biasanya sudah dibicarakan atau dirancang bersama sebelum pelaksanaan pengambilan foto antara klien dengan fotografernya. Biasanya klien hanya memilih tempat atau lokasi yang akan di gunakan untuk pengambilan foto dan gaun pakaian yang dipakai untuk pengambilan foto *prewedding*. Pada umumnya, klien menyerahkan sepenuhnya kepada fotografer dalam mengarahkan pose yang paling bagus sesuai *angle* dan tema yang akan dipakai seperti halnya tema syar'i dimana sang fotografer lebih mengarahkannya dalam batasan jarak agar tidak bersentuhan. Namun, hal tersebut juga kembali lagi kepada kepercayaan klien masing-masing.

Sedangkan secara istilah, pakaian syar'i adalah barang yang dipakai (meliputi baju, celana dan aksesoris), sedangkan syar'i adalah istilah yang diambil dari Bahasa Arab yang berarti sesuai dengan aturan (syari'at) atau hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia meliputi hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Pada konsep *prewedding* syar'i bisa dilihat dalam gaya berpakaian seperti menutup aurat, tidak bersentuhan tangan, serta adanya jarak didalam pemotretan tersebut. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan foto *prewedding* syar'i terutama dalam hal batasan pakaian.³⁶ Beberapa pakaian-pakaian yang bisa dikenakan dalam foto *prewedding* syar'i tersebut, antara lain:

a. Pakaian Adat

Pakaian adat mempunyai nilai sakral terutama dalam hal kebudayaan. Pakaian adat seringkali menjadi simbol budaya, karakter penduduk daerah, keyakinan penduduk daerah, dan histori. Pakaian

³⁶ Nurul Afifah, 'Pakaian Syar'I, Media Dan Konstruksi Kesalehan Perempuan', Jurnal Sosiologi Reflektif, 13.1 (2019), 61 <<https://doi.org/10.14421/jsr.v13i1.1544>>. 54

adat juga digunakan untuk memperingati perayaan hari besar, seperti menunjukkan atau menentukan peran seseorang dalam perayaan hari besar di tiap daerah, serta sebagai identitas tiap daerah. Pakaian adat memiliki fungsi diantaranya³⁷:

- 1) Sebagai simbol budaya
- 2) Sebagai penanda usia atau status sosial
- 3) Sebagai pelindung tubuh
- 4) Sebagai penghubung sesama anggota kaum
- 5) Sebagai penanda perayaan hari besar
- 6) Sebagai penanda pada acara pernikahan.

b. Pakaian Formal

Dalam pakaian formal mempunyai nilai estetika tersendiri terutama dalam menunjukkan kesan yang elegan dalam pengambilan foto. Adapun pakaian formal seringkali tidak luput dalam acara-acara besar hingga pada kegiatan *prewedding*. Karena dalam penggunaan busana formal mempunyai ciri khas terutama untuk menunjukkan kesan yang pragmatis dan *high class* kepada kedua pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

c. Pakaian Muslim

Pakaian muslim juga seringkali tidak luput dalam acara-acara besar baik pada perayaan hari raya umat Islam, hingga pada sebuah kegiatan seperti *prewedding*. Biasanya dalam sebuah pemotretan pihak mempelai menggunakan pakaian muslim sebagai pilihan mereka. Misalnya memakai busana koko dan celana panjang untuk menunjukkan setelan simple tapi masih terlihat elegan untuk pihak laki-laki. Sedangkan, pihak perempuan biasanya menggunakan setelan yang simple seperti *dress gamis* polos dengan penggunaan warna yang simpel.

³⁷ Huyugo Simbolon, "Pakaian Adat Dan Fungsinya," Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5304221/pakaian-adat-arti-contoh-dan-fungsinya>.

6. Perspektif Hukum Islam Mengenai Bentuk Konsep Foto *Prewedding* Syar'i

Mengenai bentuk konsep foto *prewedding* syar'i dapat dilihat dari beberapa aspek yakni dari segi berpakaian, pose dalam pengambilan foto serta lokasi yang menentukan pada sesi pemotretan. Adapun beberapa bentuk konsep sebelum melakukan *prewedding* syar'i diantaranya:

a. Dari Segi Berpakaian

Adapun batasan-batasan pakaian yang perlu diperhatikan bagi umat muslim dan muslimah, diantaranya:³⁸

- 1) Menutup seluruh aurat selain yang dikecualikan yakni muka dan telapak tangan
- 2) Tidak tipis dan tidak menampakkan bentuk badan. Seperti yang disabdakan Nabi Saw:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاثِرِ
حَتَّى يَأْتُوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ، نِسَاؤُهُنَّ كَاسِيَاتٌ
عَارِيَاتٌ

Artinya: “Akan ada di akhir umatku, kaum pria yang menunggangi pelana-pelana besar (kendaraan) sehingga mereka datang ke pintu masjid, sedangkan wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang.”

- 3) Tidak membentuk batas-batas bagian tubuh dan tidak menampakkan bagian-bagian yang cukup menimbulkan fitnah sekalipun tidak tipis.
- 4) Bukan merupakan pakaian lawan jenis.

Sedangkan menurut pendapat para ulama terdapat batasan-batasan pakaian yang perlu diperhatikan. Salah satunya menurut imam mazhab batasan aurat laki-laki yakni hanya antara pusar sampai kedua lutut kaki. Sedangkan batasan aurat wanita menurut imam mazhab

³⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Busana Syar'i Bagi Wanita Muslimah* (Darul Ma'rifah Beirut-Libanon cet. IV. 1408 H-1988 M, 1988). 547

terdapat beberapa perbedaan. Berikut adalah pendapat para ulama tentang apa saja batasan aurat wanita, antara lain:³⁹

1) Mazhab Al-Hanafiyah

Al-Kasani (W.587 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'* menuliskan sebagai berikut:⁴⁰

ثُمَّ إِنَّمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا
سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَوْ الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا

Artinya : “Diharamkan bagi laki-laki memandang bagian tubuh wanita yang bukan mahram kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki”.

Dalam hal tersebut batasan aurat wanita khususnya dalam mazhab Al-Hanafiyah memang disebutkan bahwa kaki para wanita bukan termasuk aurat. Tepatnya mulai dari batas mata kaki ke bawah, tidak termasuk bagian yang harus ditutup. Hal itu dikarenakan alasan kedaruratan, para wanita pasti butuh untuk berjalan dan beraktivitas serta tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengangkat pakaiannya agar tidak menyentuh tanah.

2) Mazhab Al-Malikiyah

Al-Hathab Ar-Ru'aini (W.954 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Mawahibul Jalil* menuliskan sebagai berikut :⁴¹

³⁹ Nur Azizah Pulungan, "Pakaian Syar'i, Harus Segitunya Kah?", Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setia budi Jakarta Selatan 12940, 2019). 18-24

⁴⁰ Kitab *Bada'i Shana'i*. 6.

⁴¹ Kitab *Al-Syarh Al-Shagir* 1/288, *Mawahibul Jalil* 1. 498.

لَأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ بَادِيَةَ
الشَّعْرِ أَوْ الْوَجْهَ أَوْ الصَّدْرَ أَوْ ظَهْرَ قَدَمَيْنِ أَعَادَتْ
فِي الْوَقْتِ

Artinya : Malik berkata dalam *Al Mudawwanah* :
“jika seorang wanita merdeka shalat dan
terlihat rambutnya, atau wajahnya atau
dadanya atau punggung telapak kakinya,
maka ia harus mengulang shalatnya”.

3) **Mazhab Asy-Syafi’i**

Ulama mazhab ini sepakat bahwa aurat
wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali
wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini pun
dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja.
Akan tetapi ada sebagian ulama lain yang
menganggap telapak kaki bagian bawah tidak
termasuk dalam aurat. Inilah ibarahnya: An-
Nawawi (W. 676 H) salah satu ulama dalam
mazhab Asy-Syafi’iyah di dalam kitabnya
Raudhatu At-Thalibin wa Umdatul-Muhtajin dan
Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab menjelaskan
bahwa:⁴²

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا
الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ ظَهْرُهُمَا وَبَطْنُهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ وَلَنَا
قَوْلٌ، وَقِيلَ وَجْهٌ : أَنَّ بَاطِنَ قَدَمِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ،
وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَيْسَ الْقَدَمَانِ بِعَوْرَةٍ

Artinya: “Adapun aurat wanita merdeka maka
seluruh badannya itu adalah termasuk
aurat kecuali wajah dan kedua telapak
tangan, baik bagian luarnya ataupun

⁴² Imam Nawawi, Kitab *Al-Majmu’*. 173.

dalamnya sampai pergelangan. Dan dalam pendapat madzhab kami *qaul* (pendapat imam syafii) dan ada juga yang menyebutkan wajah (pendapat ulama syafiiyah) bahwasanya telapak kaki bagian bawah bukan termasuk di dalam aurat. sedangkan imam muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki (bawah dan atas) bukanlah aurat”.

4) Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah (W. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Mughni* juga menjelaskan :⁴³

والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله، أتصل ي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها». رواه أبو داود وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين

Artinya : “Dan dalil atas diwajibkannya menutup kedua telapak kaki adalah apa yang diriwayatkanoleh Ummu Salamah, bahwa ia bertanya: ‘Apakah seorang wanita boleh shalat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Nabi menjawab, ‘Boleh, jika baju itu luas yang biasa menutupi kedua qadam-nya’. HR.Abu daud dan hal ini menunjukkan atas wajibnya menutup kedua telapak kaki.”

⁴³ Ibnu Qudamah, Kitab *Al-Mughni*. 105.

Berdasarkan paparan di atas dalam hal menutup aurat, maka kita harus lebih memperhatikan lagi kriteria pakaian yang harus kita pakai. Sebagaimana wajibnya menutup aurat, maka wajib pula memakai pakaian yang memenuhi kriteria, karena pada dasarnya Islam datang dengan syari'at yang sangat indah terutama di dalam segi bentuk penghormatan kepada manusia itu sendiri. Karena Allah Swt telah menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, maka dalam hal tersebut kita diperintahkan untuk menutup aurat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. A-Isra : 70).⁴⁴

Berdasarkan firman di atas, Allah Swt saja memuliakan manusia, maka dari itu kita sebagai manusia sudah sepatutnya memuliakan diri kita sendiri. Salah satunya dengan memakai pakaian yang menutup aurat. Karena pada dasarnya Islam datang dengan tujuan untuk menciptakan suatu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hal inilah yang menjadi *grand design* islam dalam pilar

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Marwah) Qs.Al-Isra' (70).

utamanya yakni *rahmatan lil-alamin* (wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin).⁴⁵

b. Pose Dalam Pengambilan Foto

Adapun didalam pengambilan foto tentu tidak terlepas dengan adanya gaya atau pose, karena dalam penggunaan pose di bidang *fotografi* adalah suatu hal yang umum terutama untuk mendapatkan *angle* yang tepat dan pas pada saat sesi pemotretan. Saat ini pose dalam pengambilan foto pada *prewedding* telah banyak mengundang perhatian dari berbagai ulama maupun tokoh agama, pasalnya sebuah fenomena foto yang dilaksanakan sebelum akad nikah banyak mengandung mudharat karena terdapat unsur *ikhtilat*, *khalwat*, dan membuka aurat. Di dalam *trend* pada pengambilan foto letak suatu pengharaman adalah kepada pelaku foto *prewedding*, yang mana pada pelaksanaanya pelaku berpose layaknya suami istri, berpegangan tangan, serta adanya adegan yang mesra pada gaya berpose saat pengambilan foto. Padahal didalam agama Islam juga telah mengatur tentang *ikhtilat* dan *khalwat*, bahkan baginda Nabi Muhammad Saw pun bersabda yang berbunyi:⁴⁶

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya : “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”

Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan adanya ketegasan dari baginda Nabi Muhammad kepada para ummatnya untuk menjauhi perilaku yang dilarang oleh

⁴⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: Khalista Surabaya. Cetakan I Dzulqo'dah 1428 H/Desember 2007, 2007). 115 ISBN : 978-9791353-02-1.

⁴⁶ Theodoros Theodoridis and Juergen Kraemer, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding’, *Jurnal Studi Hukum Islam.*, 9.1 (2022), 105.

agama yakni *ikhtilat* dan *khalwat*. Sedangkan menurut kesepakatan ulama mazhab, setiap anggota badan yang boleh disentuh adalah boleh dilihat dan setiap yang haram dilihat maka haram disentuhnya, karena menyentuh itu lebih kuat dan lebih dahsyat dalam memberikan rangsangan. Dalam hal ini tak ada seorang pun dari para ahli fiqih mazhab yang membolehkan antara menyentuh dan melihatnya secara bersamaan, seperti orang lelaki boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita lain, tetapi tidak boleh menyentuh kecuali karena keadaan dharurat, seperti memeriksa orang yang sakit dan menyelamatkan orang yang tenggelam. Menurut Imam Shadiq yang menjelaskan:⁴⁷

“Apakah boleh berjabatan tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya? Beliau menjawab: Tidak, Kecuali dari belakang kain (dengan berlapis).

Imam Shadiq yang menjelaskan bahwasanya di dalam soal berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan adalah tidak boleh, kecuali dengan adanya batasan kain yang berlapis. Sedangkan menurut Imam Hanafi mengecualikan kalau berjabat tangan dengan orang yang sudah tua. Di dalam buku *ibnu Abidin* jilid 1, halaman 284 dijelaskan:

“Wanita remaja tidak boleh disentuh wajahnya dan dua telapak tangannya sekalipun aman dari menimbulkan getaran syahwat, sedangkan orang yang sudah tua dan tidak mempunyai syahwat, maka boleh disentuh tangannya kalau aman dari menimbulkan syahwat.”

Menurut para Imamiyah dan Hanafi bahwa boleh menyentuh anggota badan yang boleh dilihat oleh muhrimnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak membolehkannya, bahkan pada orang laki-laki pun

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, "Kitab Fiqih Lima Mazhab terjemahan dari *Al-Fiqh ala al-madzahib al-khamsah*", Cetakan ke- 5 (Jl.Batu I No. 5 BB Jakarta-12510: Penerbit Lentera, 2006), 84 ISBN : 979-3018-16-X.

dilarang menyentuh perut ibunya dan punggungnya, tidak boleh memijit betis dan kakinya serta tidak boleh mengecup dahinya. Dalam hal ini juga bagi seorang bapak tidak boleh menyuruh putrinya atau saudara perempuannya untuk memijit kakinya (*Takziratu Al' Allamah Al-Hilli* Jilid 2, diawal bab Az-Zuwaj).⁴⁸

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas mengenai persoalan melihat dan menyentuh, bahwa seorang lelaki boleh saja melihat wajah dan telapak tangan wanita lain, tetapi tidak boleh menyentuh kecuali karena keadaan dharurat, namun begitu semuanya bisa saja berubah menjadi tidak boleh sepenuhnya jika dapat menimbulkan sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh agama.

c. Lokasi Dalam Pengambilan Foto

Dalam menentukan lokasi dalam pengambilan foto pada konsep syar'i, penentuan dalam lokasi menjadi pertimbangan entah itu dari fotografer maupun dari pihak *client* itu sendiri. Seperti halnya dalam konsep syar'i dimana dalam pencarian lokasi biasanya cenderung kepada tempat yang bernuansa ramai, mengingat bahwa laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa meminang masih merupakan orang lain (bukan mahram), maka pihak mempelai juga harus menjaga kesuciannya agar tidak terjadi timbulnya fitnah diantaranya keduanya. Dalam hal ini juga sesuai dengan hadits yang berbunyi:⁴⁹

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِيَّاكَ والحلوة بالنساء والذي نفسي بيده

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, "Kitab Fiqih Lima Mazhab terjemahan dari *Al-Fiqh ala al-madzahib al-khamsah* ", Cetakan ke- 5 (Jl.Batu I No. 5 BB Jakarta-12510: Penerbit Lentera, 2006). 85 ISBN : 979-3018-16-X.

⁴⁹ Abdur Rakib, 'Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan Di Daerah Madura', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2019), 39. <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.547>>.

مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا مَنْ
يَرْحَمَ رَجُلٌ جَنْزِيرًا مُتَلَطِّحًا بِطَيْنٍ أَوْ حِمَاةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ
يَرْحَمَ مَلَكَتُهُ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا فَجْلُ لَهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Umamah *radiyallahu ‘anhu* dari Rasulullah. Rasul bersabda, “Awas jauhilah bersepi-sepian (berduaan) dengan wanita. Demi Allah yang nyawaku ada pada kekuasaan-Nya, tidak lah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali masuk setan di antara keduanya. Sungguh bilamana berhimpitan seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik bagi lelaki itu daripada menyenggolkan pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani).

Berdasarkan hadits diatas menegaskan bahwa janganlah berduaan di tempat yang sepi dengan orang lain yang bukan mahram kecuali masuk setan diantara keduanya. Dengan demikian secara tegas hadits tersebut melarang untuk mendekati perbuatan zina, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan dapat menimbulkan kerusakan.

Dengan demikian, perspektif hukum islam mengenai foto *prewedding* syar’i yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, maka dapat dikatakan status pelaksanaan foto *prewedding* dihukumi mubah atau boleh apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam yang berlaku, karena di dalam undang-undang tidak ada aturan yang menjelaskan terkait fenomena *prewedding*. Serta dalam kaidah fiqh juga menjelaskan bahwa hukum

menetapkan suatu syarat dalam bermuamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sumber acuan, pendukung, Serta penguat terhadap penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fahreza, Mohammad Fikri Agus (2022) tentang "Kajian Hukum Islam Terhadap Foto *Pre wedding* Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, alasan yang memotivasi calon pasangan untuk mengambil foto pernikahan adalah untuk mengikuti gaya hidup modern dan hasil dalam pemotretan bisa dilihat pada undangan atau resepsi pernikahan. Adapun pengambilan foto tersebut juga dilakukan sebelum akad nikah serta dalam pengambilan foto tersebut didasarkan dengan adanya kontak langsung antara pria dan wanita. Selain itu, pada pengambilan foto ada yang memakai pakaian yang kurang bahan. Maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pemotretan yang dilakukan adalah haram karena tidak sesuai dengan ajaran syariat agama yang berlaku.⁵¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, Andik. "Foto *Prewedding* dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri". Menurut penelitian tersebut para siswa, dalam menghukumi foto *prewedding* adalah ilegal mengingat bahwasanya para santri tersebut mempunyai bekal ilmu agama islam yang diajarkan di pondok pesantren. Maka dari itu, foto *prewedding* dalam perspektif santri di pondok pesantren tersebut diklaim ilegal karena menurutnya mengandung adegan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, foto *prewedding* dapat diambil jika produksi dan hasil fotonya tidak termasuk adegan

⁵⁰ M.Hamin, *Pengantar Kidah Fiqih Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salafpress-Kediri, 2013) 50-51

⁵¹ Fahreza, "Mohammad Fikri Agus. 'Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus.' Skripsi , IAIN KUDUS, 2022,".

yang melibatkan kontak kulit, belaian, dan lain-lain atau dengan konsep yang tidak melanggar syariat, seperti menggunakan software (edit).⁵²

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Herman, Silvana, dan Ahmad Ibrahim. Dengan judul "*Analysis of Islamic Law on the Prewedding Phenomena* (Study in the Photo Studios in Parepare)". Pada penelitian tersebut, peneliti lebih meneliti dalam proses pemotretan foto *prewedding* ada yang ilegal dan ada yang diperbolehkan. Adapun foto yang mengandung unsur ikhtilat, khalwat dan ketelanjangan intim dilarang. Hal tersebut sesuai juga menurut Hukum Islam bahwa foto *prewedding* ilegal bagi pasangan yang belum menikah untuk berduaan, Terutama dalam segi pemotretan yang memperlakukan satu sama lain seperti layaknya suami dan istri. Selain itu, pakaian yang dikenakan juga memperlihatkan aurat terutama pada pihak mempelai wanita. Pemotretan *prewedding* di kota Parepare diperbolehkan jika dilakukan setelah akad berlaku, meskipun akad sudah berjalan, namun tetap ada pantangan yang harus dipenuhi, baik secara aturan syariat yang berlaku maupun dari fotografer foto *prewedding* tersebut.⁵³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nala Sofil Mubarod, Fannya Vidi Arsyia, dan Baidhowi, Jurnal Cakrawala Hukum, dengan judul "Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam" (Tahun 2022), Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian tersebut, yakni fenomena foto *prewedding* yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu rangkaian dari acara pernikahan yang mana calon pengantin berfoto bersama dengan konsep baik dari tempat, pakaian, dan pose yang di persiapkan. Pada perspektif hukum islam dalam penelitian tersebut pelaksanaan foto *prewedding* dihukumi

⁵² Hermawan, Andik. "Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri." *Mediakita* 1, no. 1 (2017)".

⁵³ Sunuwati S.Herman. A. Ibrahim, "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in ThePhoto Studios in Parepare).", *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 51–68.

haram dan secara mutlak dilarang. Karena dapat menimbulkan zina, ikhtilat, khalwat, dan tabbaruj.⁵⁴

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shufiy Al Alimi dalam Skripsinya (UNISSULA tahun 2023) yang berjudul “Pandangan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi foto *prewedding* dalam pernikahan”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya foto *prewedding* boleh dilakukan tetapi dengan syarat, yakni tidak boleh bersentuhan serta tidak adanya unsur ikhtilat, khalwat dan kasyful aurat. Adapun menurut pandangan Nahdlatul Ulama foto *prewedding* dapat dihukumi mubah dan haram. Haram apabila dalam pengambilan gambar mengandung unsur *ikhtilat, khalwat, kasyful aurat*. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah foto *prewedding* sah-sah saja dilakukan dengan menimbang bahwasanya dalam pengambilan gambar tidak bersentuhan serta tidak bergaya dengan pose yang dilarang oleh agama. Maka dapat disimpulkan berdasarkan penelitian tersebut hukum foto *prewedding* sah dan boleh tetapi dengan menimbang adanya batasan-batasan yang telah ditentukan.⁵⁵

Adapun penulis memilih penelitian tersebut adalah untuk sumber pendukung atau perbandingan yang sudah teruji keberhasilannya. Pada penelitian tersebut peneliti banyak menggunakan teori-teori yang berbeda untuk melakukan perbandingan baik dari persamaan dan juga perbedaannya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kedudukan foto *prewedding* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan yang diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana bentuk konsep foto *prewedding* syar’i yang dilakukan oleh fotografer dalam pengambilan foto tersebut, yakni dalam pelaksanaannya tidak bersentuhan tangan, adanya jarak dalam pemotretan, serta pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang menutup aurat.

⁵⁴ Nala Sofil Mubaro, Fannya Vidi Arsy, dan Baidhowi, “‘Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam’”, Universitas Negeri Semarang, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2022.

⁵⁵ muhammad Shufiy And Al Alimi, "Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Foto Pra- Wedding Dalam Pernikahan", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023).

C. Kerangka Berpikir

Saat ini perkembangan mengenai fotografi pun semakin beragam. Seperti halnya dengan konsep foto *prewedding* syar'i yang saat ini ramai diperbincangkan masyarakat atau bisa diartikan foto *prewedding* dengan istilah tidak bersentuhan, tidak bermesraan, dan tidak berdekat-dekatan. Tren foto *prewedding* ini menjadi perbincangan yang serius di kalangan masyarakat terutama bagi pasangan calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Selain itu, banyaknya penawaran jasa pemotretan foto *prewedding* dengan konsep yang begitu menarik menjadikan salah satu alasan para fotografer tertarik untuk mencobanya.

Adapun Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. menyatakan bahwa, “Yang menjadi persoalan bukan pada foto *prewed*-nya. Melainkan, pose kedua insan, yang statusnya di mata agama masih belum resmi menjadi suami istri. Sehingga, dua insan berlainan jenis tetap harus menjaga diri. Hal tersebut pun ditegaskan kembali oleh beliau yang menyatakan, mengapa para fotografer tidak mengarahkan calon suami istri itu foto hanya duduk-duduk saja. Dia mengingatkan, meski seseorang akan menikah, tetap harus memperhatikan aturan dalam Islam.”⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁶ Khazanah.republika.co.id, “Foto Prewedding Dilarang Agama Ini Jawaban Quraish Shihab,” Diakses pada tanggal 08 Januari, 2024, <https://khazanah.republika.co.id/berita/nqh0fi/foto-prewedding-dilarang-agama-ini-jawaban-quraish-shihab>.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

